



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfiannoor Alias Acong Bin Janan (Alm.)
2. Tempat lahir : Puruk Cahu
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puruk Cahu, Kelurahan Beriwit,
Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (operator DT Haulling)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh. sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/ 2021/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Alfiannoor Alias Acong Bin Janan (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfiannoor Alias Acong Bin Janan (Alm.) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone OPPO A12 warna hitam dengan No IMEI 1: 863634043791991 IMEI 2: 863634043791989 dengan No. Sim Card Telkomsel: 085254158438

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah Tskit Rapid MONETES Test DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa Alfiannoor Alias Acong Bin Janan (Alm.) dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu
- 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,03 gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro merah tempat menyimpan sabu;

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/ 2021/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : PDM-13/CAHU/11/2020, yang isinya sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Alfiannoor Alias Acong Bin Janan (Alm.), pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 03.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Perusahaan PT. HPU di Jalan Hauling, Km. 50, PT. MGM (Marunda Graha Mineral) Desa Batu II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Simpang tiga, Jalan Negara arah Muara Laung Puruk Cahu, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari saudara Uji dengan berat kurang lebih 1,03 (satu koma nol tiga) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sebagai doping pada saat bekerja sebagai operator DT Hauling di PT. HPU, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 03.10 WIB bertempat di Perusahaan PT. HPU di Jalan Hauling, Km. 50, PT. MGM (Marunda Graha Mineral), Desa Batu II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke Mess sepulang dari tempat bekerja, kemudian Terdakwa dihentikan dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian, yaitu saksi Yudistira dan saksi Fajar, serta disaksikan oleh saksi Iwan Dwi Adriyanto (security

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/ 2021/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT.HPU) ditemukan 3 (tiga) paket sabu seberat $\pm 1,03$ gram yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro merah yang Terdakwa genggam di tangan kanan, setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan test urine dengan hasil positif mengandung Metamfetamin.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Alfiannoor Alias Acong Bin Janan (Alm.), pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 03.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Perusahaan PT. HPU di Jalan Hauling, Km. 50, PT. MGM (Marunda Graha Mineral) Desa Batu II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Propvinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Simpang tiga, Jalan Negara arah Muara Laung Puruk Cahu, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari saudara Uji dengan berat kurang lebih 1,03 (satu koma nol tiga) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sebagai doping pada saat bekerja sebagai operator DT Hauling di PT. HPU, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 03.10 WIB bertempat di Perusahaan PT. HPU di Jalan Hauling, Km. 50, PT. MGM (Marunda Graha Mineral), Desa Batu II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke Mess sepulang dari tempat bekerja, kemudian Terdakwa dihentikan dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian, yaitu saksi Yudistira

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/ 2021/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Fajar, serta disaksikan oleh saksi Iwan Dwi Adriyanto (security pada PT.HPU) ditemukan 3 (tiga) paket sabu seberat \pm 1,03 gram yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro merah yang Terdakwa genggam di tangan kanan, setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan test urine dengan hasil positif mengandung Metamfetamin.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudistira Pandu Prastha Bin Sunyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 03.10 WIB bertempat di Jalan di Jalan Hauling, Km. 50, PT. MGM (Marunda Graha Mineral), Desa Batu II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan klip transparan, yang mana hal tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang bernama Uji di Puruk Cahu;
- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mendapat pengakuan dari Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Adapun kronologisnya, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, sekitar jam 01.00 WIB, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang membawa Narkotika jenis shabu di Jalan Hauling, Km. 50, PT. MGM (Marunda Graha Mineral), Desa Batu II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu informasi tersebut



Saksi laporkan kepada Kasat Resnorkoba, kemudian Saksi diperintah oleh Kasat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, Saksi bersama dengan Saksi Fajar berangkat menuju Jalan Hauling, Km. 50, PT. MGM (Marunda Graha Mineral), Desa Batu II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan dan menangkap Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi Fajar dengan disaksikan oleh Saksi Iwan, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan ditemukan 3 (tiga) paket sabu seberat \pm 1,03 gram yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro merah yang Terdakwa genggam di tangan kanan berikut Handphone Oppo A12 warna hitam dengan Nomor Kartu SIMnya juga turut diamankan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut merupakan miliknya dan hendak dipakai oleh Terdakwa sebagai dopping untuk bekerja sebagai operator DT;
- Bahwa Terdakwa tidak berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam menerima dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Fajar Bin Akmad Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 03.10 WIB bertempat di Jalan di Jalan Hauling, Km. 50, PT. MGM (Marunda Graha Mineral), Desa Batu II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan klip transparan, yang mana hal tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang bernama Uji di Puruk Cahu;
- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mendapat pengakuan dari Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya,



kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun kronologisnya, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, sekitar jam 01.00 WIB, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang membawa Narkotika jenis shabu di Jalan Hauling, Km. 50, PT. MGM (Marunda Graha Mineral), Desa Batu II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu informasi tersebut Saksi laporkan kepada Kasat Resnorkoba, kemudian Saksi diperintah oleh Kasat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, Saksi bersama dengan Saksi Yudistira berangkat menuju Jalan Hauling, Km. 50, PT. MGM (Marunda Graha Mineral), Desa Batu II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan dan menangkap Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi Fajar dengan disaksikan oleh Saksi Iwan, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan ditemukan 3 (tiga) paket sabu seberat \pm 1,03 gram yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro merah yang Terdakwa genggam di tangan kanan berikut Handphone Oppo A12 warna hitam dengan Nomor Kartu SIMnya juga turut diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut merupakan miliknya dan hendak dipakai oleh Terdakwa sebagai dopping untuk bekerja sebagai operator DT;
- Bahwa Terdakwa tidak berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam menerima dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkan keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di Perusahaan PT. HPU pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 03.10 WIB bertempat di Jalan di Jalan Hauling, Km. 50, PT. MGM (Marunda Graha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral), Desa Batu II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 03.10 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke Mess sepulang dari tempat bekerja di PT. HPU sebagai operator DT, kemudian Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang melaksanakan patrol di PT. HPU dan Iwan Dwi Adriyanto (security pada PT.HPU), yang mana polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa "kamu yang bernama Alfiannoor?", lalu dijawab Terdakwa "Ya", kemudian dengan disaksikan oleh Iwan Dwi Adriyanto (security pada PT.HPU), Polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu seberat $\pm 1,03$ gram yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukan ke dalam kotak rokok Marlboro merah yang Terdakwa genggam di tangan kanan berikut 1 (satu) unit Handphone Oppo A12 warna hitam dengan Nomor Kartu SIMnya juga turut diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 3 (tiga) paket sabu seberat $\pm 1,03$ gram yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukan ke dalam kotak rokok Marlboro merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu seberat $\pm 1,03$ tersebut dari seorang bernama Uji pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB di simpang Jalan Negara arah Muara Laung Puruk Cahu dan dibeli seharga RP. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan shabu tersebut hendak Terdakwa gunakan sebagai dopping bagi Terdakwa dalam bekerja sebagai operator DT Hauling PT. HPU;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Sdr. Uji sebanyak 2 (dua) kali, yang Pertama Terdakwa membeli 3 (tiga) paket seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2020, sedangkan yang Kedua Terdakwa membeli 3 (tiga) paket seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2020;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menggunakan Narkotika jenis shabu selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/ 2021/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun harga 1 (satu) paket shabu tersebut adalah seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,03 gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro merah tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah Teskit MONOTES Test DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa Alfiannoor Alias Acong Bin Janan (Alm.) dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Handphone OPPO A12 warna hitam dengan No IMEI 1: 863634043791991 IMEI 2: 863634043791989 dengan No. Sim Card Telkomsel: 085254158438;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut umum yakni:

- Surat Hasil Pemeriksaan urine an. Alfiannoor als. Acong bin Janan (alm.) yang dibuat dan ditanda tangani oleh drg. Marthin Maha, Sp.Ort (Direktur RSUD Puruk Cahu);
- Berita Acara Penimbangan Nomor: PGD 14280/55/X/2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian UPC. Puruk Cahu;
- Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt., (Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya),

bahwa hasil pengujian-pengujian di atas di tuangkan dalam bentuk surat maka termasuk alat bukti surat (vide Pasal 6 ayat (2) huruf a PERKA BNN Nomor 5 tahun 2010);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/ 2021/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di Perusahaan PT. HPU pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 03.10 WIB bertempat di Jalan di Jalan Hauling, Km. 50, PT. MGM (Marunda Graha Mineral), Desa Batu II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 03.10 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke Mess sepulang dari tempat bekerja di PT. HPU sebagai operator DT, kemudian Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang melaksanakan patrol di PT. HPU dan Iwan Dwi Adriyanto (security pada PT.HPU), yang mana polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa "kamu yang bernama Alfiannoor?", lalu dijawab Terdakwa "Ya", kemudian dengan disaksikan oleh Iwan Dwi Adriyanto (security pada PT.HPU), Polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu seberat \pm 1,03 gram yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukan ke dalam kotak rokok Marlboro merah yang Terdakwa genggam di tangan kanan berikut 1 (satu) unit Handphone Oppo A12 warna hitam dengan Nomor Kartu SIMnya juga turut diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 3 (tiga) paket sabu seberat \pm 1,03 gram yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukan ke dalam kotak rokok Marlboro merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu seberat \pm 1,03 tersebut dari seorang bernama Uji pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB di simpang Jalan Negara arah Muara Laung Puruk Cahu dan dibeli seharga RP. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan shabu tersebut hendak Terdakwa gunakan sebagai dopping bagi Terdakwa dalam bekerja sebagai operator DT Hauling PT. HPU;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Sdr. Uji sebanyak 2 (dua) kali, yang Pertama Terdakwa membeli 3 (tiga) paket seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2020, sedangkan yang Kedua Terdakwa membeli 3 (tiga) paket seharga

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/ 2021/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2020;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menggunakan Narkotika jenis shabu selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa adapun harga 1 (satu) paket shabu tersebut adalah seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam menerima dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satuan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*"
3. Unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang bernama Alfiannoor Alias Acong Bin Janan (Alm.) sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat *error in*



persona atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menyebutkan secara eksplisit perihal peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkoba haruslah mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan (*Vide.* Pasal 8 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat dengan adanya pengakuan dari diri Terdakwa yang menyatakan bahwa peruntukan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa gunakan sebagai dopping guna bekerja sebagai operator DT Hauling/mengoperasikan alat berat di PT. HPU dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan/atau teknologi atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam menerima dan menyimpan narkoba jenis shabu yang ada dalam dirinya tersebut pada waktu di geledah oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 03.10 WIB bertempat di Jalan di Jalan Hauling, Km. 50, PT. MGM (Marunda Graha Mineral), Desa Batu II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket sabu seberat $\pm 1,03$ gram yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukan ke dalam kotak rokok Marlboro merah

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/ 2021/PN. Mtw



yang Terdakwa genggam di tangan kanan dan hal tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut, didapatkanlah hasil pemeriksaan terhadap 3 (tiga) paket sabu seberat \pm 1,03 gram yang dibungkus dengan plastik klip transparan, barang bukti mana disita dari Terdakwa dan setelah diuji melalui Laboratorium, ternyata barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi secara lisan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat bahwa pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan sanksi pidana penjara juga membebankan pembayaran denda terhadap diri Terdakwa berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan oleh UU yang bersangkutan dan jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa untuk dijatuhi pula hukuman berupa pembayaran denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/ 2021/PN. Mtw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,03 gram, 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro merah tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah Teskit MONOTES Test DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa Alfianoor Alias Acong Bin Janan (Alm.) dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone OPPO A12 warna hitam dengan No IMEI 1: 863634043791991 IMEI 2: 863634043791989 dengan No. Sim Card Telkomsel: 085254158438 yang telah disita dari Terdakwa Alfianoor Alias Acong Bin Janan (Alm.) dan merupakan alat komunikasi yang dipakai oleh Terdakwa untuk mendapatkan shabu dalam perkara aquo dan masih bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfiannoor Alias Acong Bin Janan (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 1,03 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro merah tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) buah Teskit MONOTES Test DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa Alfiannoor Alias Acong Bin Janan (Alm.) dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Handphone OPPO A12 warna hitam dengan No IMEI 1: 863634043791991 IMEI 2: 863634043791989 dengan No. Sim Card Telkomsel: 085254158438;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Edi

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/ 2021/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muryani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Theodorus Ludong, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

M.Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Teguh Indrasto, S.H.

Panitera,

ttd.

Muryani, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus/ 2021/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)